

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan audit tes yang dilakukan oleh auditor atas akun utang usaha PT STU, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Auditor menemukan bahwa PT STU memiliki 2 kartu utang yaitu utang usaha yang telah terbit fakturnya (*invoiced*) dan utang usaha yang masih belum terbit fakturnya (*uninvoiced*). Dari temuan tersebut, terdapat utang usaha yang telah terbit fakturnya dan masih menggantung di pencatatan utang usaha *uninvoiced*. Respon auditor adalah melakukan *proposed reclassification journal* agar PT STU menyajikan pengakuan utang usahanya dengan tepat. Berdasarkan jurnal reklasifikasi tersebut, utang usaha *invoiced* PT STU senilai Rp57.448.568.666 sedangkan nilai utang usaha *uninvoiced* senilai Rp10.051.785.289.
2. Auditor menemukan utang usaha yang masih belum diklasifikasikan antara pihak berelasi dan pihak ketiga, respon auditor adalah melakukan *proposed reclassification journal* agar PT STU menyajikan pengklasifikasian dengan tepat di laporan keuangannya. Dari hasil reklasifikasi tersebut, nilai utang usaha menjadi Rp47.753.952.973 dan nilai pihak berelasi menjadi Rp9.694.615.963. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada PSAK No.7.
3. Auditor menemukan konfirmasi utang usaha PT STU terdapat selisih dengan beberapa pemasok, respon auditor adalah melakukan rekonsiliasi atas rincian utang usaha, *inquiry* kepada klien, dan juga melakukan *subsequent event test* untuk memastikan utang usaha lewat waktu. Auditor tidak melakukan *proposed adjustment* karena dari hasil rekonsiliasi, *inquiry*, dan *subsequent event*, diketahui bahwa selisih konfirmasi terjadi karena adanya denda pengiriman, pencatatan pajak, dan perbedaan waktu pengakuan dari pihak PT STU dan pemasok.

Berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh auditor kepada utang usaha PT STU, dapat disimpulkan bahwa PT STU telah menyajikan utang usahanya dengan wajar karena auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai. PT STU juga bersedia memperbaiki pencatatannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, PT STU sebaiknya melakukan pengklasifikasian antara utang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi agar sesuai dengan peraturan Institut Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 7. PT STU juga sebaiknya segera melakukan pengakuan utang usaha serta mencatatnya apabila pemasok telah melakukan penerbitan faktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arens, A. A. (2021). *Auditing and Assurance Services*. Pearson Education Limited.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. *Standar Audit No. 200 (Revisi 2021)*. Retrieved from <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik>
- International Federation of Accounting. (2019). *International Standard of Accounting 315 (Revised 2019)*.
- Kieso, D. E. (2020). *Intermediate Accounting IFRS Edition Third Edition (4th ed.)*. John Wiley & Son.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Wajib Daftar Perusahaan*.
- Setiadi. (2019). *Pemeriksaan Akuntansi*. Jogjakarta: Bening Pustaka.
- Wangui, N. M. (2018). *Earnings Management and Financial Performance*. 28.